



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 79/Pdt.G/2025/PN Gin

Pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Gianyar yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

GUSTI MADE TOYO, bertempat tinggal di Br. Temesi, Desa Temesi, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Reydi Nobel Krisntoni Haksni Endra Kusuma, S.H., C.R.A., C.T.A., Advokat yang berkantor di Jalan Batu Bidak 12 Kerobokan Kaja - Badung Bali 80361 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Pebruari 2025 yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan register Nomor 132/2025 tanggal 26 Pebruari 2025, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai Penggugat;

Lawan

I GST PUTU NGENTEG, tempat/tanggal lahir Negare/ 31 Desember 1960, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan pensiunan, NIK 5104033112600149, bertempat tinggal di Br. Temesi, Desa Temesi, Kec. Gianyar, Kab. Gianyar, Bali, Temesi, Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali, sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Anak Agung Putu Putra Ariyana, S.H., M.H. Mediator Pengadilan Negeri Gianyar dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 24 Maret 2025 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 79/Pdt.G/2025/PN Gin



Pasal 1

Bahwa Pihak Kedua melalui surat Kesepakatan Damai ini mengakui Pihak Pertama sebagai Ahli Waris dan Purusa Alm. I Gusti Alit Pudja, S.H yang sah, serta Pihak Kedua menyerahkan tanggungjawab dan segala kepentingan hukum Alm. I Gusti Alit Pudja, S.H kepada Pihak Pertama;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak telah sepakat Kesepakatan Perdamaian ini dipergunakan sebagai dasar dan/atau dimasukan kedalam Akta Perdamaian perkara Perdata Nomor : 79/Pdt.G/2025/PN Gin, di Pengadilan Negeri Gianyar serta sebagai dasar untuk mengurus dan/atau mengambil uang konsinyasi sebesar Rp1.341.690.000.00 (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dalam pelaksanaan isi dari pada Putusan No. 251/Pdt.G/2000/PN.Dps jo Putusan No. 216/Pdt/2001/PT. Dps jo Putusan No.2295 K/Pdt/2002 di Pengadilan Negeri Denpasar;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Gianyar menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 79/Pdt.G/2025/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Halaman 2 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 79/Pdt.G/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Rabu, tanggal 26 Maret 2025, oleh kami, Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan I Made Wiguna, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dewi Santini, S.H., M.H.

Made Adicandra Purnawan, S.H.

ttd

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Bendesa Nyoman Cintia Dewi, S.H., M.H.

Halaman 3 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 79/Pdt.G/2025/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp 30.000,00
ATK	Rp100.000,00
Penggandaan berkas	Rp20.000,00
PNBP	Rp20.000,00
Panggilan	Rp32.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Meterai	<u>Rp10.000,00</u> +
J u m l a h	Rp222.000,00 (dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 79/Pdt.G/2025/PN Gin